

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami kemunduran akibat krisis moneter yang melanda pada pertengahan 1997. Penyebab dari krisis moneter tersebut merupakan proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global yang berlangsung dengan cepat. Faktor lain yang juga berperan adalah kelemahan fundamental, mikroekonomi yang tercermin dari kerentangan sektor keuangan nasional, khususnya sektor perbankan. Hal ini mengakibatkan adanya sistem pengawasan yang kurang efektif dari bank sentral karena belum dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan operasional perbankan. Relatif lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas asset produktif, peningkatan resiko yang dihadapi oleh bank, dan juga kurang transparansinya informasi mengenai kondisi perbankan.

Dalam prospeknya, perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah. Sementara di tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang

sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Meskipun kalau dilihat dari volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan nasional, maka nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Sedangkan total volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan mencapai angka 1087 triliun rupiah. Kalau kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23%. (Sumber: Biro Perbankan Syariah BI)

Perbankan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter. Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Suyatno (1991:21) menjelaskan bahwa, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dalam UU terbaru No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang perbankan syariah, dimana bank syariah adalah sebagai landasan legal formal yang

khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air. Tentang Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006). BPR sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, BPR harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan BPR dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, para *stakeholder's* dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut.

Untuk mendorong dunia perbankan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan - kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan sektor perbankan yaitu dengan mengeluarkan paket deregulasi yang pada intinya adalah memberikan kemudahan bank baik dalam masalah manajemen pengawasan, permodalan dan kesehatan bank tersebut. Disamping itu bank juga harus dijaga dengan prinsip *prudential banking* yaitu prinsip kehati - hatian yang harus dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya usahanya agar memenuhi kriteria bank yang sehat.

Dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk mengetahui kondisi bank atau dikenal dengan analisis tingkat kesehatan kesehatan bank yang merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurung waktu tertentu dan faktor - faktor yang menentukannya, yaitu dengan menggunakan alat analisis yang disebut *CAMEL Rating System* : *Capital* (Permodalan), *Asset Quality* (Kualitas aktiva kredit), *Management* (Manajemen), *Earning Ability* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas).

Penelitian di bidang ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2007), berdasarkan hasil penelitian pada 17 bank dengan tahun dasar 1997-2001 maka diperoleh kesimpulan bahwa: CAMEL pada tahun 1996-2000 berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 1998-2001. CAMEL pada tahun 1997 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 1998. CAMEL pada tahun 1999 berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 2000. CAMEL pada tahun 2000 berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 2001. Kussudyarsana Dkk (2007) bahwa tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat di Sragen tahun 2003-2005 merupakan bank yang sehat, Luciana Spica Almalia Dkk (2005) bahwa rasio keuangan CAMEL memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan, Abdul Anwar Sarker (2000) yang menilai sistem konteks perbankan syariah Islam merupakan lembaga keuangan yang perspektif, dan Keshar J. Nepal (2005) bahwa indicator dari komponen CAMEL berbeda menunjukkan kesehatan bank yang kuat.

Aspek diatas tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penilaian kesehatan bank meliputi 4 kriteria yaitu nilai kredit 81 s/d 100 (sehat), nilai kredit 66 s/d 81 (cukup sehat), nilai kredit 51 s/d 66 (kurang sehat), dan nilai kredit 0 s/d 51 (tidak sehat).

Bank yang sehat akan tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional. PT BPR Syariah Sukowati Sragen ialah lembaga keuangan yang melaksanakan bisnis perbankan yang sesuai dengan hukum atau syariah Islam. Dalam pengoperasiannya juga dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam sehingga filosofi atau tujuannya berbeda dengan bank konvensional yang masih menerapkan bunga atau riba, yang mana dalam hukum Islam riba tersebut haram hukumnya. Peranan PT BPR Syariah Sukowati Sragen untuk memberikan kontribusi aktif bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang penyediaan modal bagi masyarakat.

Dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kabupaten Sragen khususnya dan untuk memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Sragen telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2007.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, memberikan peluang bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen untuk diubah bentuk dan badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen diharapkan dapat membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah serta dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka menuju perbankan yang sehat dan efisien PT BPR Syariah Sukowati Sragen sebagai salah satu perusahaan perbankan perlu segera menyesuaikan diri di era deregulasi dengan menciptakan profesionalitas serta persaingan yang sehat tanpa meninggalkan rasa tanggungjawab dalam mengutamakan kepentingan masyarakat. Adapun keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan perbankan.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Sragen antara lain, Tabungan, Deposito *Mudharabah* dan penyaluran dana. Jenis Tabungan diatur menggunakan Prinsip *Wadi'ah* (Titipan) dan Prinsip

Mudharabah (Bagi Hasil). Prinsip *Wadia'ah* adalah titipan nasabah berbentuk tabungan sesuai prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang dapat diambil setiap saat atau pada waktu tertentu. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk bonus yang bersifat sukarela dari BPR Syariah Sragen. Produk-produk tabungan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* ini antara lain Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Qurban*.

Sedangkan Tabungan yang menggunakan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) adalah simpanan nasabah yang berbentuk tabungan sesuai prinsip *Mudharabah Mutlaaqah* yang dapat diambil setiap saat atau pada waktu tertentu. Pada tabungan yang menggunakan prinsip ini nasabah mendapat bagi hasil sesuai nisbah atau rasio yang disepakati pada saat pembukaan rekening. Produk-produk tabungan di BPR Syariah Sragen yang menggunakan prinsip ini ada empat jenis yakni tabungan *Mudharabah*, tabungan haji, pendidikan dan tabungan pensiun. Sementara untuk produk layanan Deposito menggunakan prinsip *Mudharabah* yakni investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Nasabah mendapat bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Disamping itu BPR Syariah Sragen juga menambahkan untuk penyaluran dana, yaitu melayani tujuh jenis layanan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, antara lain pembiayaan *Murabahah* (jual beli), pembiayaan *Istishna* (pesanan), *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah* (*join Bventure*), *Ijarah* (sewa), *Rahn* (Gadai Syariah) dan Pinjaman *Qord*. Semua

bentuk penyaluran dana tersebut menggunakan prinsip Syariah, sehingga tidak akan memberatkan ataupun mendholimi nasabah.

Demi menjaga perkembangan usahanya didalam persaingan yang semakin ketat serta menanggapi akan kebutuhan masyarakat, maka pihak manajemen BPR Syariah berusaha mengelola dana agar beroperasi dengan baik serta melakukan penyesuaian diri dan menciptakan tenaga-tenaga profesional dalam persaingan yang sehat. Dan penerapan manajemen BPR Syariah yang semakin profesional menjadi lebih efektif dan efisien.

Melihat betapa pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank, maka dari uraian metode CAMEL tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang menggunakan data laporan keuangan PT BPR Syariah Sukowati Kabupaten Sragen dengan mengambil judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL (Studi Kasus Pada PT BPR Syariah Sragen)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dikaji dalam dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tingkat kesehatan untuk masing-masing komponen *Capital, Assets, Earnings Ability, dan Liquidity* pada PT BPR Syariah Sragen? “

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi dalam analisis laporan keuangan sebagai dasar penelitian kesehatan bank dengan menganalisis faktor CAMEL yaitu *Capital* (Permodalan), *Asset Quality* (Kualitas aktiva kredit), *Earning Ability* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT BPR Syariah Sragen.”

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menerapkan teori yang sudah diperoleh dari bangku kuliah.
 - b. Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang rasio keuangan khususnya CAMEL dalam penerapannya sebagai alat untuk menganalisis tingkat kesehatan bank.
2. Bagi BPR Syariah
 - a. Memberikan pertimbangan bagi perusahaan sendiri dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kinerja perbankan.
 - b. Sebagai alat evaluasi untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh.

F. Sistematika pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan tinjauan umum tentang pengertian perbankan, tinjauan umum tentang pengertian BPR Syariah, tinjauan tentang laporan keuangan bank, sistem penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL, pelaksanaan penilaian kesehatan bank terhadap ketentuan lain, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, dan alat analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum BPR Syariah Sragen dan hasil perhitungan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut. Juga berisi keterbatasan atau masalah yang dihadapi selama penelitian serta saran dari penulis.